SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN TIK TOK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan publikasi di Tik Tok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam rangka penyampaian publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi komisi pemilihan umum kabupaten Nunukan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang penetapan Tim Tim Pengelola Akun Tik Tok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/ Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR .... TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN TIK TOK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Akun Tik Tok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengelola akun Tik Tok seabgaimana dimaksud melaksanakan diktum KESATU dapat melakukan Koordinasi Internal maupun eksternal tekait dengan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 27 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan,
Plt Sekretaris,



Irwansyah Mansyur

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN TIK TOK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Irwansyah Mansyur. SE., M.Si	Plt Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan	Penanggung Jawab
2.	Amir, S.Pd	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
3.	Azhar Nurfaizi Irsan, S.I.P	Staf Pelaksana SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengelola Akun
4.	Jurhanto, S.H	Staf Pelaksana subbag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5.	Hartati	Staf Pelaksana SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan,
Plt Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

Irwansyah Mansyur